



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**

NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNA USER SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)**

**PADA SATUAN KERJA KPU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
TAHUN 2023**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka persiapan piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2022, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;
 - b. bahwa nama-nama sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan ini, ditetapkan sebagai Pengguna User Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya tentang Penetapan User Sistem Aplikasi

Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya

- Mengingat :
- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 Tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.
 - c. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :1087/SDM.05.5/04/2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN USER SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA.

KESATU : Menunjuk Nama/NIP/, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran User pada aplikasi SAKTI, sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, Sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan Kewenangannya harus memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang

undangan;

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 03/KU.03.2/9120/2022 Tentang Penetapan Pengguna User Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasonaweja
pada tanggal 23 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

ttd,

HIDAYATILLAH A. PASOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Rudolf Yonathan Makuba